

**PERAN MEDIATOR PADA TINGKAT KEBERHASILAN MEDIASI
DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA
SUNGGUMINASA KELAS I B**



OLEH :

IBERAHIM

NIM: 05120190003

PRORAM STUDI HUKUM KELUARGA

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

MAKASSAR

2022

Nama : Iberahim
Stambuk : 05120190003
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Hukum Keluarga
**Judul : Peran Mediator Pada Tingkat Keberhasilan Mediasi dalam
Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sungguminasa
Kelas I B**

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan tujuan mulia yang tertera dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang merumuskan pengertian bahwasanya perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri yang memiliki tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia serta kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Kata Ketuhanan Yang Maha Esa disini adalah dasar dari perkawinan dan tercantum dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang sahnya perkawinan yang berbunyi perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan.¹

Dalam Islam, apabila sebuah pernikahan tidak lagi harmonis, sering terjadi pertikaian serta pertengkaran yang tidak kunjung mendapatkan solusi penyelesaian masalah serta hubungan itu tidak bisa lagi dilanjutkan meskipun telah dilakukan

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

upaya damai tetapi tetap tidak bisa, maka jalan satu–satunya adalah perceraian. Perceraian merupakan terputusnya hubungan antara suami dan istri, disebabkan oleh kegagalan suami maupun istri dalam menjalankan obligasi peran masing-masing. Perceraian dipahami sebagai akhir dari ketidakstabilan perkawinan antara suami dan istri yang kemudian hidup terpisah dan diakui secara sah berdasarkan hukum yang berlaku.² Perceraian memang tidak dilarang oleh Allah namun Ia membenci hal tersebut. Bercerai merupakan jalan terakhir bagi hubungan pernikahan apabila memang tidak bisa lagi di pertahankan.

Untuk bisa mendapatkan akta cerai sebagai bukti autentik putusnya sebuah ikatan perceraian. Maka suami ataupun istri harus mendaftarkan permohonan perceraianya di pengadilan agama setempat dan menjalani proses alur persidangannya. Dalam persidangan perkara perceraian, hal utama dan harus dilakukan hakim adalah mendamaikan kedua belah pihak antara suami dan istri melalui mediator ataupun hakim mediator. Istilah upaya damai yang digunakan dalam persidangan adalah mediasi yang dilakukan oleh seorang mediator.

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan dua cara yaitu litigasi dan non litigasi. Penyelesaian sengketa litigasi yaitu penyelesaian sengketa yang dilakukan di dalam pengadilan dan harus sesuai dengan prosedur dan jalur pengadilan, sedangkan penyelesaian sengketa non litigasi yaitu penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan cara-cara di luar pengadilan.

² Perceraian: <https://id.wikipedia.org/wiki/Perceraian> (diakses pada 28 Agustus 2022, pukul 11.30).

Dalam Pasal 1 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 menjelaskan tentang pengertian mediasi yang berbunyi:

mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator.³

Pasal 1 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 menjelaskan mediator yang berbunyi bahwa:

mediator adalah hakim atau pihak lain yang netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.⁴

Mahkamah Agung telah menerapkan kebijakan integrasi proses mediasi ke dalam tata beracara perdata di pengadilan dengan tujuan untuk menekan jumlah perkara yang naik ke tingkat banding maupun kasasi agar tidak terjadi penumpukan perkara melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberdayaan Lembaga Perdamaian. Kemudian dirubah dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan. Revisi berikutnya melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan dan yang terbaru adalah Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

³ PERMA No 1 Tahun 2016 tentang *Prosedur Mediasi di Pengadilan*.

⁴ *Ibid.*

Berdasarkan konsiderans butir b peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan, lembaga pengadilan memaksimalkan tugas dan fungsinya dalam menyelesaikan perselisihan antara suami istri melalui mediasi dalam perkara perceraian. Mediasi merupakan rangkaian prosedur yang harus dilalui oleh setiap perkara perdata yang masuk ke pengadilan termasuk perceraian. Substansi mediasi merupakan proses yang harus dijalani dengan sungguh-sungguh untuk mencapai perdamaian. Oleh karena itu diberikan waktu yang telah ditentukan untuk melaksanakan mediasi sebelum perkaranya diperiksa. Mediasi yang merupakan salah satu bagian dari proses penyelesaian sengketa perceraian di pengadilan merupakan langkah nyata dari perwujudan asas mempersulit terjadinya perceraian yang dianut Undang-Undang perkawinan.

Indonesia merupakan negara hukum yang sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945, yang berarti bahwa setiap permasalahan harus berdasarkan atas hukum, termasuk pada masalah perceraian pada Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B.⁵

Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam. Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B dalam upaya merealisasikan amanah Undang-Undang dan mewujudkan peradilan yang adil serta menyelesaikan perkara perdata

⁵ Pasal 1 ayat 3 UUD NRI Tahun 1945.

melalui mediasi khususnya perkara perceraian (PERMA Nomor 1 Tahun 2016) telah dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Pada Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B, angka perceraian pada tahun 2020 tercatat sebanyak 1142 kasus. Puncak kasus perceraian dari bulan Januari sampai bulan Desember tahun 2020 yaitu terdapat pada bulan Juli sebanyak 173 kasus perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B. Pada tahun 2021 angka kasus perceraian di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B mengalami penurunan dari 1142 kasus pada 2020 menjadi 1064 kasus perceraian pada tahun 2021. Adapun puncak kasus perceraian dari bulan Januari sampai bulan Desember tahun 2021 yaitu terdapat pada bulan Maret sebanyak 152 kasus perceraian.⁶ Tingginya angka kasus perceraian pada Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B, maka peran mediasi dalam penanganan perkara perceraian sangat penting guna menekan tingkat perceraian yang relative tinggi di Kabupaten Gowa.

Proses mediasi tidak akan pernah berhasil apabila seorang mediator tidak memiliki strategi komunikasi yang baik, serta bisa mendamaikan kedua belah pihak antara suami dan istri sebagai titik keberhasilan atas upaya damai yang dilakukan oleh mediator.

Pada dasarnya seorang mediator berperan sebagai penengah yang membantu para pihak untuk menyelesaikan sengketa maupun persoalan yang

⁶ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia: *Putusan PA Sungguminasa Perceraian Putus Tahun 2020-2021*. [https:// putusan3. mahkamahagung.go.id/ direktori/ index/ pengadilan/pa-sungguminasa/kategori/perceraian/tahunjenis/putus/tahun/2021.html](https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pa-sungguminasa/kategori/perceraian/tahunjenis/putus/tahun/2021.html).(diakses tanggal 27 Agustus 2022, pukul 21.47).

dihadapinya. Mediator juga akan membantu para pihak mengidentifikasi masalah yang perlu dihadapi bersama. Selain itu, untuk menghasilkan kesepakatan, mediator harus secara bersamaan membantu para pihak yang bersengketa mengembangkan berbagai solusi penyelesaian sengketa yang tentunya pilihan penyelesaian sengketa itu harus bisa diterima dan memuaskan kedua belah pihak yang berperkara.

Seorang mediator mempunyai peran untuk membantu para pihak dalam memahami pandangan masing-masing serta membantu mencari hal-hal yang dianggap penting bagi para pihak. Mediator mempermudah pertukaran informasi, persepsi, penafsiran terhadap situasi dan persoalan-persoalan serta mengatur pengungkapan emosi. Mediator akan membantu para pihak dalam memprioritaskan masalah dan fokus pada pembahasan tujuan dan kepentingan bersama. Mediator juga sering bertemu langsung dengan para pihak. Sebagai forum informasi antara para pihak, mediator akan memiliki lebih banyak informasi tentang perselisihan dan masalah daripada para pihak dan akan dapat menentukan apakah ada alasan untuk mencapai kesepakatan.⁷

Sebelum melakukan proses mediasi, mediator pada Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B mempersilahkan kedua belah pihak yang berperkara untuk memasuki sebuah ruang khusus yang memang disediakan untuk proses mediasi guna menjaga privasi kedua belah pihak yang berperkara. Setelah kedua belah pihak memasuki ruangan tersebut barulah mediator akan memulai proses mediasi. Mediator yang disediakan pada Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B adalah

⁷ Gary Goodpaster, *Tinjauan Terhadap Penyelesaian Sengketa dalam Seri Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Arbitrase di Indonesia*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995) h. 16.

mediator yang bersertifikat yang telah dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikasi mediator yang diselenggarakan oleh lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung, bukan mediator hakim disebabkan karena mediator hakim dilarang menyelenggarakan Mediasi diluar pengadilan sebagaimana yang terdapat dalam PERMA NO 1 Tahun 2016 Pasal 11, hal itu tentunya menjadi pertimbangan bagi para hakim untuk melakukan mediasi karena mereka hanya boleh melakukan mediasi di dalam lingkup pengadilan.

Berdasarkan latar belakang uraian masalah di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Peran Mediator pada Tingkat Keberhasilan Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimana strategi mediator dalam memediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B ?
2. Bagaimana tingkat keberhasilan mediator dalam memediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui strategi mediator dalam memediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B.
- b. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan mediator dalam memediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B.

2. Kegunaan Penelitian

Adanya penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi atau kegunaan spesifik, baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memberikan sumbangsih keilmuan, terutama pengembangan keilmuan jurusan Hukum Keluarga Universitas Muslim Indonesia yang berkaitan dengan mediasi dan mediator.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini dapat diharapkan bisa memberikan referensi serta masukan bagi para mediator di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B mengenai strategi mediator dalam memediasi perkara perceraian guna menekan angka perceraian yang tinggi.

D. Defenisi Judul dan Operasional

1. Defenisi Judul

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan kemungkinan tidak terjadinya salah penafsiran, maka kiranya penulis perlu perjelas serta membatasi defenisi sebagai berikut:

a. Peran

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Peran berarti pemain sandiwara (film) utama, tukang lawak ada permainan makyong, perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.

b. Mediator

Mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.⁸

c. Tingkat Keberhasilan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Tingkat adalah susunan yang berlapis-lapis atau berlinggek-linggek seperti linggek rumah, tumpuan pada tangga (jenjang), tinggi rendah martabat (kedudukan, jabatan, kemajuan, peradaban, dan sebagainya), pangkat, derajat, taraf, kelas.⁹ Keberhasilan berasal

⁸ Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengaturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang *Prosedur Mediasi Pengadilan*.

⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *op.cit.*, h. 1528.

dari kata hasil, Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perihal (keadaan) berhasil.¹⁰

d. Mediasi

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan di bantu oleh mediator.¹¹

e. Perceraian

Perceraian merupakan terputusnya hubungan antara suami dan istri, disebabkan oleh kegagalan suami maupun istri dalam menjalankan obligasi peran masing-masing.¹²

f. Peradilan Agama

Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang.¹³

2. Defenisi Operasional

Defenisi operasional dari judul penelitian “Peran Mediator pada Tingkat Keberhasilan Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B”. Adalah bagaimana upaya yang terkait dengan strategi

¹⁰ *Ibid.*, h. 513.

¹¹ Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, *ibid.*

¹² Perceraian: <https://id.wikipedia.org/wiki/Perceraian> (diakses pada 28 Agustus 2022, pukul 11.30).

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *Tentang Peradilan Agama*.

mediator dalam memediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B.

E. Tinjauan Pustaka

1. Hubungan Dengan Penelitian Sebelumnya

Penelitian ini membahas tentang Strategi Mediator dan Tingkat Keberhasilan Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B, adapun sumber yang peneliti gunakan adalah kepustakaan yaitu terdiri dari beberapa referensi baik dari buku, jurnal, penelitian terdahulu yang sejenis dan lain sebagainya. Dimana referensi tersebut dijadikan sebagai bahan acuan serta pondasi yang berhubungan dengan skripsi yang akan diteliti oleh penulis.

Adapun peneliti terdahulu yang pernah meneliti sejenis dengan yang peneliti akan teliti yaitu sebagai berikut:

Pertama, penelitian Sudarwin dengan judul "Analisis Strategi Mediasi Dalam Menangani Pra Perceraian di Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Pinrang", Tahun 2020.¹⁴ Penelitian ini menitikberatkan fokus utama pada masalah prosedur serta proses mediasi yang dilakukan mediator dalam perkara perceraian di Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Pinrang.

Metode penelitian yang digunakan Sudarwin yaitu jenis penelitian deskriptif kualitatif, dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder.

¹⁴ Sudarwin, *Analisis Strategi Mediasi Dalam Menangani Pra Perceraian di Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Pinrang*. Skripsi, (Parepare: Institut Agama Negeri Parepare, 2020).

Adapun teknik pengumpulan datanya yaitu dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi, kemudian menganalisis data, menyajikan data serta menarik kesimpulan dari data yang diperoleh. Hasil yang ditemukan dari penelitian Sudarwin adalah bahwa problematika mediasi pra perceraian di Kantor Pengadilan Agama Pinrang dimulai dengan problema teknis yaitu hakim yang bersertifikat mediator masih sedikit, sehingga mediator yang melakukan mediasi hanya mediator biasa. Sarana dan ruangan yang hanya berjumlah satu tapi biasa dilakukan tiga mediasi di dalamnya, problema non teknis juga menjadi permasalahan karena kedua belah pihak bersengkata telah bulat untuk bercerai, keterbatasan waktu juga membuat mediasi tidak berjalan efektif. Problema terakhir yaitu kedua belah pihak memiliki sudut pandang yang berbeda untuk tidak hadir dalam mediasi.

Adapun perbedaan dari penelitian skripsi yang dilakukan oleh Sudarwin dengan penelitian penulis terletak pada pokok masalahnya, dimana penelitian Sudarwin lebih menjurus ke prosedur dan proses mediasi sedangkan penulis lebih menjurus ke bagian strategi mediator dan tingkat keberhasilannya, selain pokok masalahnya yang membedakan juga yaitu lokasi penelitian. Dan persamaan dari penelitian skripsi Sudarwin dengan penulis yaitu sama-sama membahas tentang mediasi, serta jenis penelitian yang digunakan.

Kedua, penelitian skripsi Abdu Irzal M dengan judul “ Tinjauan Hukum Terhadap Peran Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Sengketa Tanah Secara

Mediasi (Studi di Pengadilan Negeri Makassar)”, Tahun 2019.¹⁵ Fokus permasalahan pada penelitian ini adalah peran mediator serta faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam perkara sengketa tanah secara mediasi di Pengadilan Negeri Makassar.

Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang berfokus meneliti pada suatu keadaan dan objek penelitian secara detail dengan menghimpun pernyataan yang terjadi. Jenis dan sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder serta teknik pengumpulan datanya menggunakan study pustaka dan wawancara serta yang terakhir yaitu analisis data. Hasil yang ditemukan dari penelitian Abdu Irzal M adalah bahwa efektivitas peran mediator dalam upaya penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi di Pengadilan Negeri Makassar dalam jangka waktu tiga tahun yakni Tahun 2016-2018 dinilai belum efektif, karena belum ada satupun kasus yang berhasil di mediasi dari 120 kasus yang ada.

Adapun perbedaan dari penelitian skripsi yang di lakukan oleh Abdu Irzal M dengan penelitian penulis terletak pada fokus masalahnya, dimana penelitian Abdu Irzal M lebih mengarah ke peran mediator serta faktor-faktor penghambatnya sedangkan penulis lebih ke arah strategi mediator dan tingkat keberhasilan mediasinya, selain fokus masalahnya yang membedakan juga yaitu metode penelitian yang digunakan serta lokasi penelitian. Dan persamaan dari penelitian

¹⁵ Abdu Irzal M, *Tinjauan Hukum Terhadap Peran Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Sengketa Tanah Secara Mediasi (Studi di Pengadilan Neferi Makassar)*. Skripsi, Makassar: Universitas Muslim Indonesia, 2019).

skripsi Abdu Irzal M dengan penulis yaitu sama-sama menjelaskan tentang mediator dan mediasi.

Ketiga, penelitian skripsi A.Renaldy Wira Sakti.S dengan judul “Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian”, Tahun 2018.¹⁶ Penelitian ini lebih fokus pada efektivitas penerapan mediasi serta faktor-faktor yang menjadi hambatan efektivitas mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Makassar.

Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif serta jenis dan sumber datanya yaitu data primer dan data sekunder. Adapun teknik pengumpulan datanya menggunakan dua metode yaitu metode penelitian kepustakaan (*library research*) dan metode penelitian lapangan (*field research*), dan terakhir yaitu analisis data. Hasil yang ditemukan dari penelitian A.Renaldy Wira Sakti.S adalah bahwa mediasi di Pengadilan Agama Makassar belum berjalan efektif disebabkan beberapa faktor seperti; tingkat kepatuhan masyarakat yang menjalani proses mediasi sangat rendah, fasilitas dan saran mediasi di Pengadilan Agama Makassar masih kurang memadai baik dari segi ruang mediasi maupun fasilitas menunjang di dalamnya, hakim yang ditunjuk menjadi mediator seluruhnya belum mengikuti pelatihan mediasi yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung RI.

¹⁶ A.Ranaldy Wira Sakti.S, *Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian*. Skripsi, Makassar: Universitas Muslim Indonesia, 2018).

Adapun perbedaan dari penelitian skripsi yang dilakukan oleh A.Renaldy Wira Sakti.S dengan penelitian penulis terletak pada fokus masalahnya, dimana penelitian A.Renaldy Wira Sakti.S lebih mengarah ke efektivitas penerapan mediasi serta faktor-faktor yang menjadi hambatan efektivitas mediasi perkara perceraian sedangkan penulis lebih ke arah strategi mediator dan tingkat keberhasilan mediasinya, selain fokus masalahnya yang membedakan juga yaitu lokasi penelitian. Dan persamaan dari penelitian A.Renaldy Wira Sakti.S dengan penulis yaitu sama-sama membahas tentang mediasi serta jenis penelitian yang digunakan.

Itulah telaah pustaka terhadap penelitian terdahulu yang jenis penelitiannya mempunyai relevansi dengan penelitian ini, dengan demikian meskipun telah ada kajian terkait pembahasan mengenai strategi mediator dan tingkat keberhasilan mediasi yang telah dilakukan sebelumnya, namun kajian dalam penelitian ini bukan merupakan duplikasi atau pengulangan dari kajian terdahulu. Karena adanya perbedaan fokus masalah, metode penelitian serta tempat dan waktu penelitian.

2. Landasan Teori

a. Pengertian Strategi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) strategi yaitu; (1) ilmu dan seni menggunakan semua sumber daya bangsa-bangsa untuk melaksanakan kebijaksanaan tertentu di perang dan perdamaian; (2) ilmu dan seni memimpin bala tentara untuk menghadapi musuh dalam perang, untuk mendapatkan kondisi yang

menguntungkan; (3) rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus; (4) tempat yang baik menurut siasat perang.¹⁷

Marrus berpendapat bahwa strategi bisa diartikan sebagai proses dari seseorang untuk membuat rencana yang mempunyai guna untuk membantu memfokuskan diri serta membantu mencapai hasil yang telah diharapkan.¹⁸

Secara umum, strategi dapat diartikan sebagai upaya individu atau kelompok untuk membuat rencana untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dengan kata lain, strategi adalah seni individu dan kelompok menggunakan kemampuan dan sumber dayanya untuk mencapai tujuan melalui suatu proses yang diyakini efektif dan efisien dalam mencapai tujuan yang diinginkan.

Strategi komunikasi menempati dua ruang besar yaitu perencanaan komunikasi dan manajemen komunikasi. Dari pemahaman ini menyebutkan bahwa komunikasi membutuhkan perencanaan, lalu membutuhkan manajemen sebagai *rules* dalam melaksanakan rencana yang telah dibuat. Rogers memberikan penjelasan tentang strategi komunikasi sebagai sebuah rancangan yang dibuat untuk mengubah perilaku manusia dalam skala besar melalui transfer ide baru. Sedangkan Middleton mengemukakan bahwa strategi komunikasi sebagai kombinasi paling baik dari semua elemen komunikasi yang dirancang untuk mencapai tujuan komunikasi yang optimal.¹⁹

¹⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *op.cit.*, h. 1377.

¹⁸ Gumilang, Nanda Akbar. [https:// www.gramedia.com/literasi/ pengertian-strategi/](https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-strategi/) (diakses tanggal 31 Agustus 2022, pukul 21.51).

¹⁹ Bhakjhe. *Memahami Strategi Komunikasi*. 2019. [https:// kelaskomunikasi.com/ memahami-strategi-komunikasi/](https://kelaskomunikasi.com/memahami-strategi-komunikasi/) (diakses tanggal 31 Agustus 2022, pukul 22.26).

Manajemen strategi meliputi pengamatan lingkungan, perumusan strategi (perencanaan strategi atau perencanaan jangka panjang), implementasi strategi dan evaluasi serta pengendalian.²⁰

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa strategi merupakan suatu proses yang dilakukan dan disusun serta dipikirkan dengan pertimbangan yang matang untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Selain itu, sesuatu yang dilakukan tanpa adanya strategi biasanya tidak terarah bahkan tidak bisa tercapai karena tidak adanya dasar atau pondasi dan tidak memiliki langkah-langkah yang tepat sehingga berdampak pada hasil tujuan tersebut.

b. Pengertian Mediator

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mediator adalah perantara (penghubung, penengah).²¹ Dalam Pasal 1 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 menjelaskan mediator yang berbunyi bahwa “mediator adalah hakim atau pihak lain yang netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian”.²²

Mediator merupakan pihak ketiga yang membantu menyelesaikan sengketa para pihak, yang mana ia melakukan intervensi terhadap pengambilan keputusan.

²⁰ David Hunger dan Thomas L. Wheelen, *Manajemen Strategi* (Yogyakarta: Andi, 2003).

²¹ Departemen Pendidikan Nasional, *op.cit.*, h. 932.

²² PERMA No 1 Tahun 2016 tentang *Prosedur Mediasi di Pengadilan*.

Mediator menjembatani pertemuan para pihak, melakukan negosiasi, menjaga serta mengontrol proses negosiasi, menawarkan alternatif solusi dan bersama-sama para pihak merumuskan kesepakatan penyelesaian sengketa. Meskipun mediator terlibat dalam menawarkan solusi dan merumuskan kesepakatan, bukan berarti ia menentukan hasil kesepakatan. Mediator hanyalah membantu mencari jalan keluar, agar para pihak bersedia duduk bersama menyelesaikan sengketa yang mereka alami.

Hakim adalah aparat penegak hukum atau pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk mengadili atau memutuskan suatu perkara. Di dalam Pasal 1 ayat 5 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, Tentang kekuasaan kehakiman :

Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.

Menurut Al, Wisnu Broto, yang dimaksud dengan hakim adalah konkretisasi hukum dan keadaan secara abstrak, bahkan ada yang menggambarkan hakim sebagai wakil Tuhan di bumi untuk menegakkan hukum dan keadilan.²³

²³ Al. Wisnu Broto, *Hakim Dan Peradilan Di Indonesia (dalam beberapa aspek kajian)*, (Yogyakarta : Penerbitan Universitas Atma Jaya, 1997). h. 2.

Keberadaan mediator sebagai pihak ketiga sangat bergantung pada kepercayaan para pihak dalam menyelesaikan sengketa. Kepercayaan ini muncul karena para pihak percaya bahwa seseorang dianggap berkompeten untuk menyelesaikan perselisihannya. Kepercayaan ini penting bagi mediator sebagai modal awal untuk melakukan kegiatan mediasi. Mediator dapat dengan mudah mengundang dan membantu para pihak untuk mencari solusi atas perselisihan tersebut. Namun, hanya mengandalkan kepercayaan para pihak tidak menjamin bahwa mediator akan mampu menghasilkan kesepakatan yang memuaskan para pihak. Oleh karena itu, mediator harus memiliki sejumlah persyaratan dan keahlian (*skill*), yang akan membantunya menjalankan kegiatan mediasi (Syahrizal Abbas, 2009: 59-60).

Seorang mediator bukanlah seorang hakim, yang dapat memutuskan sengketa berdasarkan fakta-fakta hukum.²⁴ Ia hanyalah menengahi, mendorong dan membantu para pihak mencari penyelesaian terhadap sengketa mereka. Mediator tidak menghakimi bahwa pihak yang satu benar dan pihak yang lainnya salah. Ia bersama para pihak menelusuri akar penyebab pesengketaan, memetakan kepentingan para pihak serta meminta para pihak memikirkan alternatif-alternatif solusi.

Berdasarkan beberapa defenisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa mediator merupakan seorang hakim atau pihak lain yang memiliki kemampuan untuk menjembatani sebuah perkara yang terjadi antara dua belah pihak atau lebih.

²⁴ John Micheal Haynes, Gretchen L. Haynes dan Larry Sun Fong, *op. cit.*, h. 5.

Seorang mediator harus bisa memberikan solusi ataupun pendapat terhadap penyelesaian sengketa yang tentunya bisa di terima oleh kedua belah pihak.

Persyaratan mediator yang disebutkan dalam PERMA NO 1 Tahun 2016 yaitu setiap mediator wajib memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikasi mediator yang diselenggarakan oleh lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung. Selain itu, mediator juga harus memiliki kemampuan personal antara lain; kemampuan membangun kepercayaan para pihak, kemampuan menunjukkan sikap empati, tidak menghakimi serta memberikan reaksi positif terhadap sejumlah pertanyaan yang disampaikan para pihak dalam proses mediasi, walaupun ia sendiri tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Kemampuan personal ini erat kaitannya dengan sikap mental seorang mediator yang harus ditunjukkan dalam proses mediasi. Mediasi sebenarnya mempertemukan dua sikap mental yang berbeda dari dua pihak, berupa perbedaan kepentingan para pihak ke arah suatu konsesus.

Di samping persyaratan tersebut, seorang mediator harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik, jelas, dan teratur, serta mudah dipahami para pihak karena menggunakan bahasa yang sederhana. Kalimat-kalimat yang dipakai mediator dalam menjalankan kegiatan mediasi adalah kalimat yang tidak menimbulkan *ambiguitas* dan membuka peluang salah tafsir dari kedua belah pihak.²⁵ (Syahrizal Abbas, 2009: 60-63).

²⁵ Syahrizal Abbas, Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, & Hukum Nasional, (Kencana: Pranadamedia Group, 2009), h. 60-63.

c. Tingkat Keberhasilan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Tingkat adalah susunan yang berlapis-lapis atau berlingkek-lingkek seperti lingkek rumah, tumpuan pada tangga (jenjang), tinggi rendah martabat (kedudukan, jabatan, kemajuan, peradaban, dan sebagainya), pangkat, derajat, taraf, kelas.²⁶ Keberhasilan berasal dari kata hasil, Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perihal (keadaan) berhasil.²⁷ Jadi tingkat keberhasilan yaitu bagaimana kemajuan suatu kegiatan bisa di ukur dengan melihat berbagai aspek dan dari aspek-aspek tersebut dapat ditarik apakah kegiatan tersebut berhasil ataupun tidak berhasil.

d. Pengertian Mediasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mediasi adalah proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat.²⁸ Dalam Pasal 1 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 menjelaskan tentang pengertian mediasi yang berbunyi “mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator”.²⁹ Dalam Kamus Hukum Indonesia mediasi berasal dari Bahasa Inggris yaitu *mediation* yang berarti proses penyelesaian sengketa secara damai yang melibatkan bantuan pihak ketiga untuk memberikan solusi dan penyelesaian sengketa yang dapat diterima oleh pihak-pihak

²⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *op.cit.*, h. 1528.

²⁷ *Ibid.*, h. 513.

²⁸ *Ibid.*, h. 932.

²⁹ PERMA No 1 Tahun 2016 tentang *Prosedur Mediasi di Pengadilan*.

yang bersengketa.³⁰ Ketentuan mengenai prosedur mediasi dalam peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 2 berlaku dalam proses berperkara di pengadilan baik dalam lingkungan peradilan umum maupun peradilan agama.

Pramediasi adalah tahap awal dimana mediator menyusun sejumlah langkah dan persiapan sebelum mediasi benar-benar dimulai, dimana para pihak mendapatkan tawaran dari hakim untuk menggunakan jalur mediasi dan para pihak menunjuk mediator sebagai pihak ketiga yang akan membantu menyelesaikan perkara mereka.

Pada tahap ini mediator melakukan beberapa langkah antara lain : 1. Membangun kepercayaan diri, 2. Menghubungi para pihak, 3. Menggali dan memberikan informasi awal mediasi, 4. Fokus pada masa depan, 5. Mengkoordinasikan pihak bertikai, 6. Mewaspada perbedaan budaya, 7. Menentukansiapa yang hadir, 8. Menentukan tujuan pertemuan, 9. Kesepakatan waktu dan tempat, 10. Dan menciptakan rasa aman bagi kedua belah pihak untuk bertemu dan membicarakan perselisihan mereka.

Mediasi adalah suatu proses di mana para pihak dengan bantuan seseorang atau beberapa orang, secara sistematis menyelesaikan permasalahan yang disengketakan untuk mencari alternatif dan mencapai penyelesaian yang dapat mengakomodasi kebutuhan mereka, serta dapat menjadi solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang disengketakan.

³⁰ B.N. Marbun, *Kamus Hukum Indonesia*, cet. I, (Jakarta: Sinar Harapan, 2006) h. 1003.

Menurut John W. Head, Mediasi merupakan suatu prosedur penengahan dimana seseorang bertindak sebagai “kendaraan” untuk berkomunikasi antar pihak berperkara, sehingga pandangan mereka yang berbeda atas sengketa tersebut dapat dipahami dan mungkin dapat didamaikan, tetapi tanggung jawab utama tercapainya suatu perdamaian tetap ditangan para pihak yang bersengketa sendiri.³¹

Mediasi merupakan intervensi mengenai suatu sengketa atau negosiasi oleh pihak ketiga yang bisa diterima, tidak berpihak dan netral yang tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dalam membantu para pihak yang berselisih dalam upaya memperoleh kesepakatan secara sukarela dalam penyelesaian masalah yang dipersengketakan.³²

Menurut Rachmadi Usman , mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga serta bersifat netral (non intervensi) dan tidak berpihak (imparsial) kepada para pihak yang bersengketa . Pihak ketiga disebut mediator atau penengah yang memiliki tugas hanya membantu para pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan masalahnya dan tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa seorang mediator hanya bertindak sebagai fasilitator saja. Dengan adanya mediasi diharapkan dapat mencapai titik temu penyelesaian masalah maupun sengketa yang dihadapi para pihak, yang kemudian akan dituangkan sebagai kesepakatan bersama. Pengambilan keputusan tidak berada ditangan seorang mediator, tetapi ditangan para pihak yang bersengketa.³³

Penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi sangat dirasakan manfaatnya, karena para pihak telah mencapai kesepakatan yang mengakhiri persengketaan para pihak secara adil dan saling menguntungkan. Bahkan dalam mediasi yang gagal pun, dimana para pihak belum mencapai kesepakatan, sebenarnya juga telah

³¹ John W. Head, *Pengantar Umum Hukum Ekonomi*, (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 2006), h. 121.

³² Moore C.W.-Joni Amirzon, *The Mediation Process: Practical Strategies for Resolving Conflict*, Jossey Bass Inc. Publishers, San Francisco, California, 1986.

³³ Rachmadi Usman, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, (Bandung: PT Aditya Bakri, 2003), h. 82.

dirasakan manfaatnya. Kesiapan para pihak bertemu dalam suatu proses mediasi, paling tidak telah mampu mengklarifikasikan akar persengketaan dan mempersempit perselisihan diantara para pihak. Hal ini menunjukkan bahwa adanya keinginan para pihak untuk menyelesaikan sengketa, namun mereka belum menemukan solusi tepat yang dapat disepakati oleh kedua belah pihak.³⁴

Berdasarkan beberapa defenisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa mediasi merupakan sebuah proses yang dilakukan untuk mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa yang dibantu oleh seorang mediator yang bertindak hanya sebagai fasilitator.

Dalam Q.S. Al-Hujurat (49): 9-10 dengan jelas telah disebutkan tentang perdamaian yang erat kaitannya dengan mediasi.

وَإِنْ طَائِفَتٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُقْسِطِينَ

Terjemahnya:

“Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), damaikanlah keduanya dengan adil. Bersikaplah adil! Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil”.³⁵

³⁴ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, & Hukum Nasional*, cet. I. (Kencana: Prenadamedia Group, 2009), h. 24-25.

³⁵ *Ibid.*, h. 516.

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Terjemahnya:

“Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati”.³⁶

Menurut Tafsir Al-Maraghi pada ayat sebelumnya dari surah Al-Hujurat terdapat larangan Allah agar orang-orang mukmin tidak begitu saja menerima berita dari orang fasik. Dimana berita-berita yang di dapat seperti itu akan menimbulkan pertengkaran antara dua kelompok. Maka dari itu Allah SWT menyuruh orang-orang mukmin yang beriman agar menghilangkan pengaruh dan perkataan orang-orang fasik tersebut agar mereka dapat memperbaiki hubungan. Jika salah satu berbuat aniaya pada yang lain, maka perangilah yang menganiaya itu, sehingga mereka mau kembali berdamai. Perdamaian itu sebagaimana wajib dilakukan antara dua kelompok, maka wajib pula antara dua orang bersaudara. Lalu Allah menyuruh orang-orang mukmin untuk selalu merendahkan diri di hadapan Allah SWT, dengan harapan agar Allah merahmati serta mengasihi mereka apabila mematuhi Allah dan tidak melanggar perintah-perintah-Nya.³⁷

Dalam surah lain juga telah dijelaskan tentang perdamaian yang berhubungan dengan mediasi. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Q.S. An-Nisa (4): 35.

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Ahmad Mustofa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1993) h. 216.

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ
بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Terjemahnya:

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.³⁸

Ayat di atas, memberikan penegasan, bahwa apabila terjadi konflik, masalah, perselisihan, serta percekocokan yang dikhawatirkan akan berujung pada timbulnya masalah baru bahkan perceraian, maka antara suami dan istri sangat dianjurkan untuk melakukan mediasi dengan mengutus masing-masing keluarga dalam rangka untuk mendamaikan atau mengambil jalan tengah yang terbaik. Ayat di atas juga menjelaskan bahwa para hakam hendaknya membulatkan tekad dengan sekuat tenaga untuk mendamaikan keduanya. Jika mereka benar-benar bermaksud mencari penyelesaian terbaik, Allah akan memberikan taufik-Nya. Jika pada akhirnya mereka berpendapat bahwa jalan terbaik bagi suami istri tersebut adalah berpisah, maka para hakam bisa menceraikan mereka.³⁹

Dari penjelasan ayat di atas mengandung perintah untuk mendamaikan suami istri apabila ada persengketaan diantara mereka dan di ayat lain juga mengandung larangan berbuat zalim antara sesama kaum mukmin dan larangan

³⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Mushaf Al-Bantani*, Cet. III. (Banten: Majelis Ulama Indonesia Provinsi Banten, 2012), h. 84.

³⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Bandung: Lentera Hati, 2006) h.846.

bagi mereka untuk saling berperang, serta apabila terdapat dua golongan dari mereka saling berperang, maka kaum mukmin yang lain harus meredakan pertikaian tersebut dengan mendamaikan mereka dan bersikap sebagai penengah secara sungguh-sungguh agar terwujud yang namanya perdamaian.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang terjadi di lingkup peradilan “strategi mediator dan tingkat keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B”. Penelitian kualitatif dilakukan dengan karakteristik yang mendeskripsikan suatu keadaan yang sebenarnya atau fakta.⁴⁰

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih penulis untuk meneliti yaitu Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B yang beralamat di Jl. Masjid Raya, Sungguminasa, Kec. Somba Opu, Kab. Gowa, Sulawesi Selatan. Lokasi penelitian dipilih dengan pertimbangan penulis telah melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B selama satu bulan tepatnya pada tanggal 18 Juli 2022 sampai 18 Agustus 2022, sehingga penulis telah mengetahui

⁴⁰ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat: Cv Jejak, 2018), h. 2.

sebagian kondisi lapangan dan telah menyaksikan persidangan dimana sebelum pokok perkara diperiksa terlebih dahulu harus melewati proses mediasi.

b. Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan dalam jangka waktu dua bulan, yakni Januari 2023 sampai Februari 2023.

G. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung di lapangan yaitu, informasi dari informan serta data yang tercatat di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari penelusuran berbagai referensi yang berkaitan dengan penelitian seperti dokumen Peraturan Perundang-undangan, hasil-hasil penelitian, buku, internet, artikel ilmiah, dan lain-lain.

H. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling strategis dalam suatu penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan data. Dalam pengumpulan data penulis menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*).

Metode penelitian lapangan (*field research*) merupakan penelitian yang dilakukan di lapangan dengan terjun langsung ke lokasi penelitian, dalam hal ini penulis menggunakan tiga cara sebagai berikut:

1. Pengamatan (*observation*)

Observasi adalah melakukan pengamatan langsung di lapangan untuk mengetahui kondisi objektif di seputar lokasi penelitian serta dengan cara memantau dari dekat kegiatan persidangan di Pengadilan Agama.⁴¹ Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan observasi secara langsung guna mendapatkan informasi yang akurat dan sesuai dengan kondisi lapangan.

2. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah teknik yang penulis gunakan untuk memperoleh informasi dari informan. Teknik wawancara ini digunakan untuk menemukan data tentang permasalahan terbuka, pihak informan diminta pendapat serta ide-idenya, sedangkan peneliti mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan yaitu mediator dan pihak yang menjalani mediasi dalam perkara perceraian.⁴² Adapun bentuk pertanyaan yang digunakan peneliti dalam wawancara adalah bentuk pertanyaan yang berstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara. Dalam penelitian ini, peneliti akan mewawancarai mediator tentang proses mediasi serta strategi apa saja yang menunjang keberhasilan mediasi.

⁴¹ Bambang, Mulyo, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 58.

⁴² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D*. (Bandung: Alfabet, 2009), h. 320.

3. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang yang tertulis. Dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti akan mengamati benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya.⁴³ Hasil observasi dan wawancara akan lebih dipercaya jika didukung oleh dokumentasi. Dalam penelitian ini, peneliti akan mengumpulkan berbagai macam dokumen serta data yang berkaitan dengan fokus masalah yang peneliti butuhkan.

I. Analisis Data

Data yang diperoleh dan dikumpulkan baik dalam data primer maupun data sekunder dianalisis secara kualitatif yaitu suatu cara penelitian yang dilakukan guna mencari kebenaran kualitatif yang merupakan data yang tidak berbentuk angka.⁴⁴ Dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian untuk menyederhanakan, mengabstrakkan data yang bersumber dari catatan-catatan berupa hasil yang diperoleh dari lapangan.⁴⁵ Pada tahap ini dilakukan pemilihan tentang relevan atau tidaknya antara data yang diperoleh. Informasi dari lapangan

⁴³ Lexy J, Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya 2009), h. 186.

⁴⁴ Adi, Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2010), h. 56.

⁴⁵ Hamidi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. III, (Malang: UNISMUH Malang, 2015), h. 15.

sebagai bahan mentah diringkas, disusun secara sistematis serta memilah pokok-pokok penting dari tujuan penelitian tersebut.

2. Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian adalah penyampaian informasi yang berkaitan dengan data yang diperoleh. Gagasan atau pengkodean dapat ditentukan atau disusun lebih dahulu secara sistematis dalam sejumlah kategori, sub kategori, dan sub-sub kategori serta dapat dikembangkan sesuai data yang di lapangan.

3. Verifikasi Data

Verifikasi di maksudkan agar penilaian tentang kesesuaian data dengan maksud yang terkandung dalam konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut lebih tepat dan objektif.

4. Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan yang diharapkan akan memberikan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada dalam bentuk deskripsi dan dapat menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'anul Karim.
- Abbas, Syahrizal, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, & Hukum Nasional*, cet. I. Kencana: Prenadamedia Group, 2009.
- Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jawa Barat: Cv Jejak, 2018.
- Al-Maraghi, Ahmad Mustofa, *Tafsir Al-Maragh*, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1993.
- Bashori, Imam Ali, *Mediasi Perpektif Hukum Islam*, <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/istinbath/article/download/582/522/>, Diakses tanggal 31 Agustus 2022, pukul 22.46.
- Broto, Al. Wisnu, Hakim Dan Peradilan Di Indonesia (dalam beberapa sapek kajian), Yogyakarta: Penerbitan Universitas Atma Jaya, 1997.
- Daud, Muhammad Ali, *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia)*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2000.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia: *Putusan PA Sungguminasa Perceraian Putus Tahun 2020-2021*, Diakses tanggal 27 Agustus 2022, pukul 21.47.
- Gary, Goodpaster, *Tinjauan Terhadap Penyelesaian Sengketa*. dalam seri Dasar-dasar Hukum Ekonomi Arbitrase di Indonesia, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995.
- Hamidi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. III, Malang: UNISMUH Malang, 2015.
- Jawani, Andi Syarif Alif, *Tinjauan Hukum Terhadap Peran Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Secara Mediasi di Pengadilan Negeri Pinrang*, Skripsi, Makassar: Universitas Muslim Indonesia, 2019.
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Mushaf Al-Bantani*, Cet. III. Banten: Majelis Ulama Indonesia Provinsi Banten, 2012.
- Littih, Nur Lina Afifah, *Efektivitas Proses Mediasi Dalam Mengurangi Perkara Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jakarta Timur*, Skripsi, Jakarta: Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2021, Diakses tanggal 27 Agustus 2022, pukul 15.20.

- M, Irza Abdu, *Tinjauan Hukum Terhadap Peran Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Sengketa Tanah Secara Mediasi (Studi di Pengadilan Negeri Makassar)*, Skripsi, Makassar: Universitas Muslim Indonesia, 2019.
- Marbun, B.N, *Kamus Hukum Indonesia*, cet. I, Jakarta: Sinar Harapan, 2006.
- Masdar, A. St. Srihardianti, *Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian Pada Pengadilan Makassar Kelas 1A*, Diakses tanggal 24 Juli 2022, pukul 14.07.
- Moleong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.
- Mulyo, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang *Prosedur Mediasi di Pengadilan*.
Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*.
- Republik Indonesia , Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang *Peradilan Agama*.
- Rianto, Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2010.
- S, A.Renaldy Wira Sakti, *Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian*, Skripsi, Makassar: Universitas Muslim Indonesia, 2018.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah: Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Bandung: 2006.
- Sudarwin, *Analisis Strategi Mediasi Dalam Menangani Pra Perceraian di Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Pinrang*, Skripsi, Parepare: Institut Agama Islam Negeri Parepare., 2020, Diakses tanggal 24 Agustus 2022, pukul 10.58.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabet, 2009.
- Thomas L. Wheele, David Hunger, *Manajemen Strategi*, Yogyakarta: Andi, 2003.
- Usman , Rachmadi, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Bandung: PT Aditya Bakri, 2003.

Kerangka Isi

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
- D. Defenisi Judul dan Operasional

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Hubungan Dengan Penelitian Sebelumnya
- B. Landasan Teori
 - 1. Pengertian Strategi
 - 2. Pengertian Mediator
 - 3. Pengertian Tingkat Keberhasilan
 - 4. Pengerian Mediasi

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis Penelitian
- B. Lokasi dan Waktu Penelitian
- C. Jenis dan Sumber Data
 - 1. Sumber Data Primer
 - 2. Sumber Data Sekunder
- D. Teknik Pengumpulan Data
 - 1. Observasi
 - 2. Wawancara
 - 3. Dokumentasi
- E. Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Sejarah Singkat Lokasi Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B
- B. Strategi Mediator Dalam Memediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B
- C. Tingkat Keberhasilan Mediator Dalam Memediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA